

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

Pembangunan nasional suatu negara mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi tentu memerlukan peran dari lembaga keuangan untuk aktivitas pendanaan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan, bank memiliki beberapa fungsi utama yaitu bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan giro, dan deposito. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Bank sebagai lembaga yang memberikan jasa bank lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan, jasa-jasa yang diberikan bank terutama berhubungan dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semua fungsi bank tersebut harus dapat dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan bank yaitu profitabilitas yang baik dan mempertahankan kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut (Kasmir, 2008:11) bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Di Indonesia praktik perbankan diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu terdapat beberapa jenis perbankan dilihat dari fungsi, kepemilikan, dan dari segi menentukan harga (Kasmir, 2008:22). Di lihat dari segi kepemilikannya bank di Indonesia, yaitu:

1. Bank milik pemerintah, dimana akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini di miliki oleh pemerintah dan bank milik pemerintah daerah merupakan bank yang dikelola dan di miliki oleh pemerintah daerah.
2. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang sebagian besar di miliki oleh pihak swasta serta pendirian dan modalnya dimiliki oleh swasta.
3. Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri baik bank swasta asing maupun bank pemerintah asing yang beroperasi di suatu negara.
4. Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dimana kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh warna negara Indonesia.

2.2 *Corporate Social Responsibility*

2.2.1 Definisi *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep dimana perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, komunitas, konsumen, karyawan, dan lingkungan. CSR berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dimana aktivitas perusahaan tidak hanya pada faktor keuntungan (*profit*). Perusahaan semakin menyadari bahwa keberlangsungan hidup perusahaan juga karena adanya hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Menurut ISO 26000 mengenai pedoman tanggung jawab sosial. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Serta mempertimbangan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (Cheng & Cristiawan, 2011:26).

(Kotler & Lee, 2005) *Corporate Social Responsibility* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para

strategic stakeholder-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. *Corporate social responsibility* memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter suatu keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis yaitu menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.

Sedangkan definisi menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBSCD), *corporate social responsibility* adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dalam memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi komunitas setempat atau masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarga. Sedangkan menurut (Darwin, 2005), *Corporate social responsibility* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukerela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksi dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.

Ketiga unsur dalam *Corporate Social Responsibility* saling berhubungan. *Profit*, tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* dan mencapai tujuan perusahaan dalam bentuk profitabilitas. *People*, perusahaan menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat disekitar perusahaan

beroperasi, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kompetisi masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. *Planet*, perusahaan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitar guna untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di masa depan.

2.2.2 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Banyak manfaat yang dapat diperoleh atas aktivitas *corporate social responsibility* antara lain; meningkatkan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, dan meningkatkan daya tarik perusahaan di mata para investor dan analisis keuangan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang dengan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan (Cheng & Cristiawan, 2011:26).

Menurut Hendri (2009) terdapat manfaat dari pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi perusahaan, antara lain:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi oprasional usaha.
5. Membuka peluang pasar lebih luas.
6. Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan berkaitan dengan kegiatan SCR.

Manfaat lain yang di dapat dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, pertama perusahaan usahanya akan berkesinambungan (*sustainable*) pekerja akan menjadi royal dan produktif salam bekerja sehingga kinerja perusahaan yang baik dan akan meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan. Kedua, bagi mayarakat perusahaan akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat dimana perusahaan beroperasi serta perusahaan dapat melakukan pelatiha-pelatihan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan agar masyarakat dimana perusahaan beroperasi dapat meningkat. Ketiga, bagi lingkungan perusahaan menjaga lingkungan dan sumber daya alam dimana perusahaan beroperasi.

2.2.3 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line*. Di sini *bottom line* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim yang saling percaya di dalamnya yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan *stakeholders* yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitif. dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat (Theresia, 2008).

Cheng & Cristiawan (2011:26), pengungkapan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Selain itu juga, akuntansi

pertanggung jawaban sosial dapat memberikan informasi sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

Tanggung jawab sosial diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan, seperti diketahui pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial lain yang berkaitan dengan peran perusahaan sebagai membayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi karyawan. Demi kelancaran aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Seiring dengan tumbuh kembangnya perusahaan, kebutuhan akan tenaga kerja mengalami peningkatan. Perusahaan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, baik yang berkaitan dengan perusahaan maupun tidak. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memelihara kualitas lingkungan tempat mereka beroperasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, baik untuk generasi penerus (Birthcelia, 2012).

2.3 *Good Corporate Governance*

2.3.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang saat ini seluruh perusahaan mulai melihat konsep ini penting bagi perusahaan karena dimana perusahaan harus memperhatikan aspek tata kelola perusahaan. Bank merupakan sebuah badan usaha yang harus memperhatikan aspek tata kelola perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Bank harus memperhatikan konsep *corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat berdampak positif untuk kinerja perusahaan serta keberlangsungan hidup suatu perusahaan dimasa depan.

Menurut forum *For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) pengertian *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lain yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Nilai tambah yang dimaksud adalah *corporate governance*

memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai guna.

Sedangkan Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan sekumpulan peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi dan dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan (*sustainable*) bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu aspek yang di nilai terkait tingkat kesehatan sektor perbankan. Pelaksanaan GCG tersebut dilaksanakan oleh pihak internal bank yaitu dewan direksi bank GCG bank tidak hanya dilaksanakan, akan tetapi juga di awasi oleh pihak internal bank. Pengawasan tersebut di lakukan oleh dewan komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan apakah dewan direksi telah melakukan sesuai dengan prinsip GCG yang telah di tetapkan atau belum. Apabila dewan direksi telah melaksanakan GCG sesuai dengan prinsip GCG dan dewan komisaris telah melakukan pengawasan dengan hasil yang baik, maka pelaksanaan GCG dalam suatu bank optimal (PBI/8/14/2006).

2.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Semua perusahaan harus memastikan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* setiap aspek bisnis dan di semua organ-organ perusahaan, ke empat prinsip tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Ke empat prinsip tersebut dibutuhkan dan harus diterapkan dalam semua organ perusahaan. Berikut prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Komisi Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006).

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip ini dapat diwujudkan dengan perusahaan harus menyediakan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat di akses oleh para pemangku kepentingan dan para *stakeholder*. Informasi yang diungkapkan tidak terbatas hanya pada visi,

misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan tetapi pada laporan keuangan, struktur organisasi, kepemilikan saham, dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, dan organ-organ tambahan dalam struktur perusahaan serta pelaksanaan GCG serta kepatuhannya. Prinsip keterbukaan perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dapat di kelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Prinsip akuntabilitas dapat diwujudkan dengan perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab dalam organ perusahaan secara jelas terperinci serta sesuai dengan *corporate value* dan strategi perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya setiap perusahaan harus memastikan bahwa karyawan mampu dan bertanggung jawab sesuai tugasnya serta setiap karyawan berpedoman pada *code of conduct* yang telah disepakati dan

perusahaan mempunyai sistem pengendalian internal dan eksternal serta perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk jajaran perusahaan yang konsisten dan sasaran perusahaan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Dalam pelaksanaan prinsip *responsibilitas* perusahaan harus memperhatikan pada organ perusahaan harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup terutama disekitar perusahaan beroperasi.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak-pihak lain. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan masing-masing organ dalam perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi pihak manapun, tidak terpengaruh misalkan

oleh pemegang saham mayoritas, serta bebas dari benturan kepentingan dan tekanan sehingga keputusan dapat dilakukan secara objektif. Serta masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

5. Kewajaran dan Kesenjangan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan maka perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan serta menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, perusahaan juga harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi kepada perusahaan, dan perusahaan harus memperhatikan kesetaraan gender, ras, golongan, dan kondisi fisik.

2.3.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.3.3.1 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau

hubungan kekeluargaan dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Pihak independen yang dimaksud merupakan pihak luar bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan kekeluargaan dengan dewan komisaris, direksi dan pemegang saham pengendali. Dalam peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 pasal 5 mengenai dewan komisaris, yaitu:

1. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen.
2. Paling kuran 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Komisaris independen bersama dengan dewan komisaris memiliki tugas utama meliputi (Surya, 2008 dalam Tarigan, 2011) yaitu:

- a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*).

- b. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
- c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*).
- d. Memonitor pelaksanaan *governance* dan melaksanakan perubahan dimana perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparansi (*transparency*) dan pertanggung jawaban (*responsibility*) atas hal ini.

2.3.3.2 Dewan Komisaris

Board of Director atau di Indonesia lebih dikenal sebagai dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporat governance* dengan baik. *Structure governance* di Indonesia menganut *two-tier system*, dimana dewan komisaris dan direksi memiliki fungsi masing-masing yang tercantum dalam anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku. Namun, dewan komisaris dan direksi

perlu memiliki kesamaan persamaan persepsi mengenai visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan agar dapat memelihara kesinambungan perusahaan dalam jangka panjang (KNKG, 2006).

Menurut peraturan Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 menetapkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* bagi keanggotaan dewan komisaris bank umum meliputi:

- a. Jumlah anggota dewan komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.
- b. Paling kurang 1 (satu) orang dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- c. Dewan komisaris di pimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama.

Dewan komisaris memiliki beberapa tugas penting, dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank, dewan komisaris juga wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi, melaksanakan pengawasan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bank.

2.3.3.3 Dewan Direksi

Indonesia menganut struktur organisasi *two-tier* dalam perusahaan. Sistem *two-tier* ini juga dianut oleh negara seperti Jerman dan Jepang. Dilihat dari namanya makna sistem *two-tier* ini berarti dalam struktur keorganisasiannya ada 2 buah organ pada kepemimpinan puncak. Organ tersebut adalah dewan direksi dan dewan komisaris.

Dalam peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum juga terdapat peraturan tentang dewan direksi yaitu sebagai berikut, dewan direksi sedikitnya 3 orang dan seluruh anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh direktur utama atau presiden direktur yang wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Setiap usulan dan pengangkatan anggota dewan direksi harus memperhatikan usulan komite remunerasi dan nominasi. Mayoritas anggota dewan direksi harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank kecuali untuk bank berbasis syariah.

Seperti halnya dewan komisaris, anggota dewan direksi pun harus lulus *fit and proper test* sesuai standar Bank Indonesia. Anggota direksi juga dilarang mempunyai lebih dari 25% saham dari modal disetor pada bank dan juga dilarang mempunyai hubungan darah dengan sesama direksi dan

komisaris. Direksi dilarang untuk mengalihkan tugas kepada pihak lain. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank, direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya yang diatur oleh anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.

2.4 Kepemilikan Bank

2.4.1 *Managerial Ownership*

Perusahaan yang telah *go public* tentu sahamnya dapat di miliki oleh siapa saja. Kepemilikan suatu perusahaan bisa tersebar yang dimiliki oleh banyak pemegang saham atau terkonsentrasi hanya di miliki oleh beberapa orang saja sehingga terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kepemilikan perusahaan dapat dimiliki oleh pihak manajemen, institusi maupun di miliki oleh publik.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (direksi dan komisaris) dimana manajer dapat sekaligus menjadi manajer perusahaan sekaligus ikut dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan perusahaan. Keputusan dan aktivitas manajer yang memiliki saham perusahaan tentu akan berbeda dengan manajer yang murni sebagai manajer. Manajer yang memiliki saham perusahaan

berarti manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan kepentingan dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingan sendiri, kepemilikan saham oleh manajer disebut dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan, dalam laporan keuangan keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer (Cristiawan & Tarigan, 2007:2).

Kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer yang terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan akan berhati-hati dalam mengelola perusahaan dan membuat keputusan, karena manajer akan menanggung konsekuensi setiap keputusan yang di ambil dan akan berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan di masa mendatang.

Peraturan bank Indonesia mengatur mengenai komposisi saham maksimal yang dimiliki oleh direksi bank, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 dalam pasal 22 dijelaskan bahwa, anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal yang disetor pada bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.

2.4.2 *Institutional Ownership*

Perusahaan di Indonesia terbagi dua yaitu perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Perusahaan terbuka merupakan perusahaan yang telah *go public* kepemilikannya dapat di miliki oleh siapa saja, sedangkan perusahaan tertutup kepemilikannya hanya dimiliki oleh beberapa orang atau dimiliki oleh keluarga. perusahaan yang telah *go public* tentu kepemilikan saham perusahaan dapat dimiliki oleh banyak investor.

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase (Listyani, 2003). Tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku *opportunistic manager*, yaitu manager melaporkan laba secara oportunitis untuk memaksimalkan kepentingan kepentingan pribadinya (Scott, 2000 dalam Dewi (2008:50).

Kepemilikan saham oleh institusi dalam hal ini bisa berupa lembaga, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan swasta, perusahaan, pemerintah, dan perusahaan asing. Pada umumnya di Indonesia kepemilikan saham institusional dalam jumlah proporsi saham yang besar sehingga proses monitoring oleh investor institusional terhadap manajemen dapat dijalankan dengan lebih efisien dan efektif sehingga akan mendorong

pada kinerja perusahaan. Selain itu kepemilikan saham institusional memiliki beberapa manfaat diantaranya profesionalisme dalam analisis informasi yang dimiliki perusahaan yang berdampak pada kehandalan informasi dan motivasi untuk melakukan pengawasan atas aktivitas perusahaan yang dijalankan oleh manajemen.

2.4.3 *Concentrated Ownership*

Struktur kepemilikan bank di Indonesia terdiri dari beberapa tipe. Struktur kepemilikan perusahaan (*ownership structure*) terdiri dari dua tipe yaitu struktur kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*) kepada *outsider investor* (para pemegang saham publik) dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham (Surya, 2008).

Kepemilikan saham menyebar (*dispersed ownership*). Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi (Gilbert dan Idson, 1995). Kepemilikan konsentrasi (*closely held*) dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham yaitu *controlling interest* dan *minority interest shareholders*.

Kepemilikan saham terkonsentrasi adalah keadaan dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan. Sebaliknya kepemilikan menyebar adalah jika kepemilikan saham secara relatif merata ke publik tidak ada yang memiliki jumlah saham dalam jumlah besar. Masalah yang timbul akibat tingginya konsentrasi kepemilikan yaitu konflik antar pemegang saham mayoritas dan minoritas. Ketika pemegang saham mayoritas mengontrol pemegang saham minoritas. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan manajer untuk melakukan manajemen laba bisa melakukan manajer atas dasar keinginan pemegang saham mayoritas yang menguntungkan dirinya sendiri (Theresia, 2005).

(Arifin 2005:47) mengemukakan bahwa jika kontrol dapat dipegang oleh makin sedikit investor maka akan semakin mudah kontrol tersebut di jalankan. Dibandingkan dengan mekanisme pemegang saham besar, kepemilikan terkonsentrasi memiliki kekuatan kontrol yang lebih rendah karena mereka tetap harus melakukan koordinasi untuk menjalankan hak kontrol, namun dalam sisi lain mekanisme kepemilikan saham terkonsentrasi juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk munculnya peluang bagi kelompok investor yang terkonsentrasi untuk mengambil tindakan yang merugikan investor lain.

2.5 Rasio Keuangan

2.5.1 *Return On Equity*

Analisis mengenai keuangan mencakup analisis rasio keuangan. Dengan menganalisis rasio keuangan kita dapat mengetahui kinerja perusahaan di masa lalu dan masa yang akan datang, serta dengan menganalisis rasio keuangan kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan salah satu jenis rasio yang sering digunakan adalah rasio *Return On Equity* (ROE). ROE atau *return on net worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar (Agus Sartono, 2010:124).

Menurut (Kasmir, 2008:298) mendefinisikan *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *income* atau pendapatan. ROE menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik karena berarti *dividen* yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar, ROE dapat di hitung melalui:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

2.5.2 *Return On Asset*

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas. ROA sering digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, maka menunjukkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi. ROA dapat digunakan untuk mengukur kinerja yang sekarang dan dapat meramalkan kinerja perusahaan yang akan datang. Investor sering menggunakan rasio ROA sebagai pertimbangan untuk mereka dalam berinvestasi pada perusahaan, ROA juga digunakan investor untuk meramalkan kinerja perusahaan di masa mendatang. Tidak hanya investor, ROA digunakan oleh pihak internal perusahaan untuk meramalkan keadaan perusahaan di masa depan.

ROA merupakan suatu ukuran keseluruhan profitabilitas perusahaan. Rasio ini membandingkan antara imbalan untuk pra pemegang saham dan kreditor dengan jumlah aset. ROA dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapatkan imbalan atas aset yang dikuasainya. Rasio *return on asset* memberikan informasi seberapa efisien bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ROA mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata rupiah asetnya (Siamat, 2005).

ROA memberikan informasi mengenai kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. ROA dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara laba sebelum pajak dan rata-rata total aset, sehingga ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.5.3 *Non Performing Loan*

Bank merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai perantara (*finance intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Hal tersebut yang sesuai dengan salah satu fungsi bank yaitu bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit tentu memiliki risiko. Risiko yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit yang macet atau bermasalah tersebut dapat tercermin dalam rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Dalam PSAK No. 31 tahun 2004 disebut mengenai kredit *Non Performing* “Pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya sudah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan”. Sedangkan menurut Kasmir (2008:108) kualitas kredit digolongkan sebagai berikut:

1. Lancar (*pas*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*).
3. Kurang Lancar (*substandard*).
4. Diragukan (*doubtful*).
5. Macet (*loss*).

Dengan melihat tingkat kolektibilitas di atas maka rumus *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{kredit yang diberikan bermasalah}}{\text{total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Dalam peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/3/PBI/2011 kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yaitu aspek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian-penilaian tentang potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan kondisi debitur. Penilaian dalam kinerja debitur dilakukan dengan penilaian perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas

terhadap risiko pasar. Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Dalam hal rasio NPL yang dimiliki bank, untuk menghindari penilaian sebagai bank yang mempunyai potensi kesulitan yang dapat membahayakan usahanya, bank harus menjaga rasio NPL-nya secara netto di bawah 5%.

2.6 Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, dan Kepemilikan Bank Terhadap *Return On Asset*

2.6.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Return On Asset*

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bukan sesuatu yang baru dalam dunia bisnis, perusahaan secara sukerela menyisihkan keuntungannya untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tentu banyak manfaat dengan melakukan program CSR dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi selain itu dengan melakukan CSR dapat berdampak pada kinerja perusahaan.

Penelitian yang di lakukan oleh Wijesingle & Senaratne yang meneliti mengenai pengaruh *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan. Objek dari penelitian ini adalah sektor perbankan, keuangan dan asuransi yang

ada di Sri Lanka. Pengungkapan CSR diukur menggunakan pengungkapan kuantitatif melalui pedoman GRI dan kinerja keuangan diukur menggunakan rasio ROA dan ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan positif antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan ROA dan ROE. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan melakukan pengungkapan CSR memiliki beberapa keuntungan menguatkan mengenai identitas perusahaan, *image* perusahaan, dan reputasi perusahaan di mata masyarakat serta investor menyukai pada perusahaan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*.

Dalam penelitian Kokubu *et. al.* (2001) hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan mendorong ke arah penafsiran yang mendukung hipotesis pengungkapan lingkungan oleh suatu *political visibility* ukuran perusahaan bukan oleh labanya. Pada sisi lain, jika ada suatu hubungan positif antara pengungkapan lingkungan dan kinerja keuangan, ini dapat mendorong ke arah hipotesis bahwa perolehan laba adalah pendapat yang di atasnya perusahaan melaksanakan aktivitas sosial atau perlindungan lingkungan dan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial atau lingkungan mereka kepada masyarakat.

2.6.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Return On Asset*

Pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan tentu akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Aebi *et al.* (2011) dalam Priska (2011) dengan menggunakan sampel antara 54 sampai 85 bank yang tercatat di COMPUSTAT Bank North America pada tahun 2006 (sebelum terjadi krisis) mendapat hasil yang berbeda. Penelitian ini didasari oleh adanya krisis subprime yang terjadi di US. Aebi *et al.* (2011) ingin meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan adanya *credit risk officer* pada masa sebelum krisis terjadi. Pengukuran yang digunakan untuk kinerja adalah ROA dan ROE. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa ROA dan ROE tidak berpengaruh dengan adanya penerapan *corporate governance* yang standar. Penerapan *corporate governance* yang standar antara lain keberadaan dewan independen, *boards*, ukuran *boards* atau kepemilikan oleh CEO. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa bank di dorong oleh para *boards*-nya untuk selalu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham pada saat sebelum terjadi krisis. Dengan begitu, bank yang awalnya selalu memaksakan kesejahteraan pemegang saham akan dihadapi oleh risiko yang lebih besar pada saat sebelum krisis. tetapi dengan kehadiran *Credit Risk Officer* pada bank di dalam penerapan *corporate governance*-nya. menghasilkan kinerja yang lebih memuaskan dan ternyata *corporate governance* menjadi berpengaruh signifikan terhadap ROE bank.

Wardoyo dan Theodora (2013), meneliti mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dengan jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit. CSR dan kinerja perusahaan diukur dengan rasio ROA dan ROE terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan *go public* berjumlah 29 bank, sampel yang di ambil yaitu sebanyak 24 bank berdasarkan kriteria kelengkapannya periode pengamatan tahun 2008-2010. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ROA dan ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan ukuran dewan komisaris bukan merupakan faktor utama karena dewan komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasan dan memberikan nasehat sehingga tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan dan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh karena besar kecinya proporsi dewan komisaris bukan merupakan jaminan bahwa kinerja perusahaan akan semakin baik. Sedangkan ukuran dewan direksi suatu perusahaan disesuaikan dengan kondisi perusahaan tersebut berarti pengelolaan yang dilakukan oleh dewan direksi semakin baik maka kinerja perusahaan akan meningkat. Keberadaan dewan direksi akan meningkatkan pelayaran perusahaan dan menunjukkan tata kelola yang baik yang dilakukan oleh perusahaan.

2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Bank Terhadap *Return On Asset*

Banyak penelitian yang meneliti mengenai struktur kepemilikan terutama mengenai kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*). Penelitian yang dilakukan oleh Khalil *et. al.* (2012), meneliti mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek Karachi periode tahun 2008-2010. struktur kepemilikan di ukur dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi. Hasilnya menunjukkan kepemilikan manajerial berhubungan negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan terkonsentrasi berhubungan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. *Leverage*, sebagai variabel kontrol menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara *asset turnover* dan kinerja perusahaan. Hasil ini mengindikasikan kinerja perusahaan di pengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Masalah agensi menambah dalam kepemilikan saham oleh manajer di Pakistan dan dapat berdampak terhadap kinerja perusahaan karena terdapat kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan sehingga dapat mengganggu kinerja perusahaan. Hasil dari kepemilikan terkonsentrasi menunjukkan bahwa, kepemilikan terkonsentrasi dapat mengatasi masalah *agency problem* karena kepemilikan perusahaan hanya oleh beberapa orang atau mayoritas pemegang saham sehingga dapat meredam manajemen laba yang di lakukan oleh manajer.

2.7 Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, dan Kepemilikan Bank Terhadap *Non Performing Loan*

2.7.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Non Performing Loan*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan aspek yang penting yang harus di laksanakan oleh perusahaan karena kegiatan perusahaan terdapat interaksi antara lingkungan dan masyarakat sekitar dengan mengungkapkan CSR tentu dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Banyak penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan. Raisa (2012) meneliti mengenai hubungan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2009. Hasil peneltian menunjukan bahwa ukuran perusahaan memilik dampak positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial tetapi kepemilikan institusional memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa

perusahaan beorientasi pada kinerja jangka pendek sedangkan *corporate social responsibility* dianggap berpengaruh pada kinerja jangka panjang.

Belaid *et al.* (2008) meneliti mengenai aktivitas *corporate social responsibility* terhadap kinerja organisasi. Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah 280 perusahaan yang beroperasi di Dubai, penelitian ini menjelaskan hubungan antara aktivitas CSR dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi di ukur dengan kinerja keuangan, komitmen karyawan, dan reputasi perusahaan. Hasilnya menunjukkan *corporate social responsibility* berdampak terhadap kinerja organisasi. CSR berhubungan positif dengan kinerja keuangan, ini mengindikasi bahwa ketika perekonomian tumbuh maka perhatian terhadap CSR berkurang. Meskipun beberapa perusahaan mungkin menghubungkan dengan aktivitas CSR terhadap moral dan memberikan dampak positif antara CSR dan kinerja keuangan, sedangkan dengan menungkapkan aktivitas CSR maka komitmen karyawan akan bertambah karena karyawan merasa diperhatikan dengan perusahaan melakukan aktivitas CSR yang akan berdampak pada kinerja organisasi dan dengan melakukan aktivitas CSR reputasi perusahaan akan meningkat di mata masyarakat, karena masyarakat merasa diperhatikan dengan perusahaan melakukan aktivitas CSR.

2.7.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Non Performing Loan*

Corporate governance merupakan aspek yang penting yang harus diterapkan oleh perbankan. Penerapan *corporate governance* yang baik tentu akan berdampak pada kinerja suatu bank, sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli mengenai *Good Corporate Governance* yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Fiordelis et. al. (2011) meneliti mengenai hubungan efisiensi permodalan dan risiko pada bank komersial di Eropa dengan menggunakan definisi efisiensi, permodalan, dan risiko dengan menggunakan kausalitas Granger dalam kerangka data panel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bank dengan efisiensi yang rendah sehubungan dengan biaya dan pendapatan mengakibatkan meningkatkan risiko bank, oleh karena itu dibutuhkan perbaikan efisiensi biaya agar permodalan bank dapat meningkat dan bank yang efisien akhirnya akan memiliki modal yang cukup.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika dan Retno (2014), mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank umum menjadi bukti pentingnya GCG dalam dunia perbankan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh implementasi *good corporate governance* terhadap manajemen risiko, permodal bank, dan kinerja perbankan di Indonesia. Implementasi GCG diukur dengan nilai komposit GCG yang

merupakan hasil *self assessment* bank yang bersangkutan. Manajemen risiko diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL). Permodalan bank diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan kinerja bank diukur dengan *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap manajemen risiko dengan proksi rasio NPL. GCG dan Manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalan bank, GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja bank, namun manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja bank. Pengaruh GCG terhadap NPL memberikan bukti bahwa dengan penerapan GCG yang baik dapat meminimalkan kredit macet yang ada pada bank. Penerapan GCG yang baik pada bank, maka manajemen risiko bank juga akan baik. Selain itu, komitmen yang tinggi dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi terhadap implementasi GCG dapat menekan risiko akibat penyaluran kredit kepada masyarakat.

2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Bank Terhadap *Non Performing Loan*

Struktur kepemilikan merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satu ukuran dari kinerja perusahaan yaitu *Non Performing Loan* (NPL). Sudah banyak penelitian mengenai struktur kepemilikan yaitu kepemilikan terkonsentrasi yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Lin dan Zhang (2006) dalam Priska (2011) meneliti terhadap bank-bank di China menemukan bahwa kinerja bank pemerintah di China juga tidak sebaik bank asing. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE) dan *Non Performing Loan* (NPL) untuk mengukur profitabilitas dan aset perbankan yang berupa pinjaman kepada pihak ketiga. Hal yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa bank milik pemerintah di China ternyata kurang menguntungkan, kurang efisien, dan mempunyai kualitas aset yang lebih rendah dibandingkan bank swasta dan bank asing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mc Nulty *et. al.* (2001) di bank-bank Florida mendapatkan hasil bahwa kualitas pinjaman bank kecil tidak bisa dikatakan lebih baik dibandingkan bank-bank besar. *Net Chargeoffs* dan *loan provisions* lebih rendah pada bank kecil di area non metropolitan jika dibandingkan bank-bank lain. Untuk hasil NPL dan pinjaman Real Estate, bank-bank kecil memiliki NPL lebih tinggi.